



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Kristen, Tempat/ tanggal lahir Sumua, 27 Januari 1990, pekerjaan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah, bertempat tinggal di Rantepalado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

LAWAN

XXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen, Tempat/ tanggal lahir Bau-Bau, 21 Juni 1987, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rantepalado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 87/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 27 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 87/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 27 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor: 87/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 27 November 2023, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Istri Sah dari **TERGUGAT** yang telah diteguhkan dalam Perkawinan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Ora Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labora Sumua pada tanggal, 29 April 2017, sesuai dengan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah 10 Mei 2017, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Mamasa dengan Kutipan Akta Kelahiran No. KW-10052017-0002, yang diterbitkan pada tanggal, 10 Mei 2017;

2. Bahwa Perkawinan adalah sebuah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Perempuan sebagai Suami dan Istri untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal;
3. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebelumnya tinggal bersama di Rantepalado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, namun sekarang **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak tinggal bersama lagi dan memilih menjalani kehidupan ditempat tinggal masing-masing;
4. Bahwa hubungan Mahligai Rumah Tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada awalnya baik-baik saja selayaknya Pasangan Suami Istri yang Harmonis dan penuh dengan Cinta Kasih dan didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sendiri;
5. Bahwa dalam perjalanan Rumah Tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin bertambah Harmonis setelah dikaruniai buah hati yang begitu pintar dan cantik yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** lahir di Mamuju Tanggal, 06 November 2017;
6. Bahwa Retaknya hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak 4 Tahun yang lalu (2019) dan sering terjadi pertengkaran hebat, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan Upaya Damai baik bicara dari hati kehati sampai dengan pembicaraan kekeluargaan namun pertengkaran itu masih saja terjadi bahkan sampai **TERGUGAT** memulangkan **PENGGUGAT** bersama dengan buah hatinya **XXXXXXXX XXXXXXXX** kerumah orang tuanya di Sumua, Desa Buntumalangka, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa pada Bulan Januari 2011;

Adapun Alasan Pertengkaran sebagai berikut :

- a. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat mengambil Pinjaman di Bank BRI Mambi dengan Tujuan Membayar Toko untuk Bisnis/Usaha;
- b. Untuk menambah Modal, **PENGGUGAT** mengambil Pinjaman berbunga di **NIA** dan Pinjaman Online;
- c. Untuk Membayar Cicilan Pinjaman, diambil dari hasil keuntungan Toko yang sudah dibangun;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol



- d. Seiring berjalannya waktu ternyata keuntungan dari Toko/Usaha tidak mampu Membayar Cicilan Pinjaman tersebut karena ternyata dari hasil Usaha tersebut masih harus dipergunakan untuk membiayai rumah tangga karena uang yang dikasih **TERGUGAT** tidak mampu membiayai rumah tangga kami, **PENGGUGAT** menerima uang dari **TERGUGAT** untuk biaya rumah tangga tidak menentu kadang Rp.300.000, Rp.200.000, dan Rp.500.000 Perbulan
 - e. Setelah Pinjaman tersebut **PENGGUGAT** tidak mampu membayarnya karena alasan point d, maka terjadilah pertengkaran hebat dan akhirnya **TERGUGAT** memulangkan **PENGGUGAT** kerumah orang tuanya bersama anaknya **XXXXXXXX XXXXXXXX** dengan Pesan nanti selesai bayar utangmu baru kamu kembali karena saya pusing memikirkan semuanya.
 - f. Sejak **TERGUGAT** membawa pulang **PENGGUGAT** beserta Anaknya **XXXXXXXX XXXXXXXX** kepada orang tuanya pada saat itupula **PENGGUGAT** tinggal serumah dengan orang tua di Dusun Sumua, Desa Buntumalangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
7. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah Pisah Rumah sejak 2 Tahun yang lalu atau pada bulan Januari 2021;
 8. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah Menafkahi Lahir dan Batin **PENGGUGAT** dan Buah Hatinya **XXXXXXXX XXXXXXXX** sejak 2 Tahun yang lalu atau pada bulan Januari 2021;
 9. Bahwa selama ini **PENGGUGAT** Menafkahi diri sendiri bersama Buah Hatinya **XXXXXXXX XXXXXXXX** dengan cara berjalan dan menjadi Tenaga Kontrak di Puskesmas Tabulaha;
 10. Bahwa dalam Pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membangun rumah di Desa Bambang, Kecamatan Bambang dan memiliki kendaraan 1 Mobil Toyota, dimana tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** rumah yang selama ini mereka tinggal dijual oleh **TERGUGAT** dan hasil Penjualan Rumah tersebut tidak pernah diberikan kepada **PENGGUGAT**;
 11. Bahwa **PENGGUGAT** Memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali memeriksa perkara dan untuk memerintahkan kepada **PENGGUGAT** untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dan kepada Pihak Terkait lainnya;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT IXXXXXXXXX** dengan **TERGUGAT KXXXXXXXXX** yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada Tanggal, 10 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-1005207-0002. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** yang lahir di Mamuju Tanggal, 06 November 2017, tetap menjadi Hak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk menafkahnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** diserahkan kepada **PENGGUGAT** sebagai Ibu Kandung karena Anak tersebut baru berumur 6 Tahun;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (Enam Puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 87/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 30 November 2023 dan 11 Desember 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7603056701900002, atas nama IXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7603112106870002, atas nama KXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7603112205170001, atas nama Kepala Keluarga KXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, 10 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-10052017-0002, tanggal 10 Mei 2017, antara KXXXXXXXX dengan IXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603-LT-10012018-0012, yang dibuat tanggal 10 Januari 2018, dengan berisikan pada 6 November 2017, telah lahir Anak atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, anak kesatu, perempuan, dari ayah Kersivikal dan Ibu IXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat oleh KXXXXXXXX dan IXXXXXXXXX, dibuat pada 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi materai dan dinasegel, dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, kecuali terhadap Bukti P-2, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Donni Alfian**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa, pada 10 Mei 2017;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Rantepalado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, dengan adanya percekocokan diantara keduanya;
- Bahwa percekocokan diantara keduanya tersebut, dikarenakan adanya permasalahan ekonomi;
- Bahwa percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung berlarut-larut, hingga kemudian Tergugat ada memulangkan Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kemudian sejak Januari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dirumahnya dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selain tidak pernah komunikasi, Tergugat juga tidak ada menafkahi Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa kemudian keduanya pernah ditemukan secara kekeluargaan, namun tidak ada kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Hayati**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Gereja Toraja Mamasa, pada 10 Mei 2017;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Rantepalado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, dengan adanya percekocokan diantara keduanya;
- Bahwa percekocokan diantara keduanya tersebut, dikarenakan adanya permasalahan ekonomi;
- Bahwa percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung berlarut-larut, hingga kemudian Tergugat ada memulangkan Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kemudian sejak Januari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dirumahnya dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selain tidak pernah komunikasi, Tergugat juga tidak ada menafkahi Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa kemudian keduanya pernah ditemukan secara kekeluargaan, namun tidak ada kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 87/Pdt.G/2023/PN.Pol., tanggal 30 November 2023 dan 11 Desember 2023, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT IXXXXXXXXX** dengan **TERGUGAT KXXXXXXXXX** yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada Tanggal, 10 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-1005207-0002. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2017, di hadapan Pdt. Maswinarni, S.TH., di Gereja Toraja

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (P-4), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Donni Alfian, dan Saksi Hayati, diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021, yang mana diketahui juga Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Kabupaten Mamasa, maka atas dasar domisili Tergugat masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai serta dinasegel dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, kecuali terhadap Bukti P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, selain itu Penggugat juga menghadirkan Saksi Donni, dan Saksi Hayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka diketahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada 10 Mei 2017, secara agama Kristen, di Gereja Toraja Mamasa (Bukti P-4), dan didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX (Bukti P-3 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, hingga kemudian diketahui terdapat keretakan diantara keduanya, yang mana keretakan tersebut dikarenakan adanya permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya, kemudian sejak Januari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana pada saat itu Tergugat memulangkan Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dirumahnya dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dihubungkan dengan alasan perceraian Pasal 19 PP 9/1975, maka alasan perceraian yang dapat dibuktikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud pada Pasa 19 huruf b PP 9/1975, yang disebutkan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", karena terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini (Januari 2024) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Menyatakan Anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX yang lahir di Mamuju Tanggal, 06 November 2017, tetap menjadi Hak **Penggugat** dan **Tergugat** untuk menafkahnya*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut diatas, merupakan kewajiban mutlak Penggugat dan Tergugat, karena keduanya merupakan orang tua dari ana katas nama XXXXXXXX XXXXXXXX , dan sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan dasar untuk anak berupa Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan lainnya, maka berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan "*Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX diserahkan kepada **PENGGUGAT** sebagai Ibu Kandung karena Anak tersebut baru berumur 6 Tahun*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut diatas, menurut Pasal 41 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Perkawinan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sejak Januari 2021, Penggugat dan anaknya telah dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak ada berkomunikasi dengan Anak tersebut, maka demi kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah adil, layak, dan beralasan hukum hak pengasuhan dan bimbingan anak berada pada pihak Penggugat atau mengabulkan petitum gugatan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan "*Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (Enam Puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu*", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk sahnya perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan pelaksanaan putusan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim petitum kelima yang dimintakan Penggugat tersebut akan disempurnakan sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", adalah layak dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat IXXXXXXXXXX** dengan **Tergugat KXXXXXXXXX** yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada Tanggal, 10 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-1005207-0002. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** yang lahir di Mamuju Tanggal, 06 November 2017, tetap menjadi Hak **Penggugat** dan **Tergugat** untuk menafkahninya;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX** diserahkan kepada **Penggugat** sebagai Ibu Kandung karena Anak tersebut baru berumur 6 Tahun;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Aff Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 75.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 25.000,00
5.	Biaya Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6.	Materai	: Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....		: Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)